



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**NOMOR : 9 TAHUN 2004**

**TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan situasi perekonomian sekarang.. Ketentuan mengenai tariff Retribusi pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2000, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan saat ini maka dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan pemerintah dewasa ini;

b. Bahwa untuk kelancaran pemungutan Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 169, Tambahan Lembaran Negara No 3890);

- 6 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44138);
- 9 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 10 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 11 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2000 Nomor 6, Seri B).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR..

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10, tahun 2000 Tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2002, Nomor 06 Tahun 2000, Seri A) di ubah dan ditambah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, huruf d dirobah dan diantara huruf j dan k disisip kalimat, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
  - d. Dinas Tata Kota adalah Dinas Kota Kabupaten Merangin.
  - k. WC adalah Bangunan tetap milik Pemda yang digunakan untuk menampung kotoran manusia yang diterik Retribusi.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf a, b, c dan d serta e dan f diubah dan ditambah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (4). Struktur dan besarnya tariff Retribusi untuk masing-masing Pasar / Kios / Los dan WC ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pasar Bawah Bangko:
    1. Pasar Lereng/Bangko Permai (Permanen )
      - Bawah Bagian Depan.....Rp. 400,- per M2/hari
      - Bagian Bawah Belakang...Rp. 300,- per M2/hari
      - Bagian atas.....RP. 250,- per M2/hari
      - Bagian atas (Los terbuka).. Rp. 100,- per M2/hari
    2. Pasar Jalan Mayor Syamsudin Uban:
      - Ruko.....Rp. 550,- per M2/hari
    3. Pasar Jalam M Daud:
      - Bagian atas..... Rp. 300,- per M2/hari
      - Bagian Bawah.....Rp. 800,- per M2/hari
    4. Pasar Simpang IV (empat) Permanen:
      - Bagian atas.....Rp. 300,- per M2/hari
      - Bagian Bawah Belakang..... Rp. 700,- per M2/hari
      - Bagian Bawah Depan..... Rp. 800,- per M2/hari
    5. Pasar Mesumai (Peermanen).....Rp.700,- per M2/hari
    6. Pasar Eks. Terbakar Bangko:
      - Bagian Depan.....Rp. 800,- per M2/hari
      - Bagian Belakang.....Rp.700,- per M2/hari
    7. WC Pasar Eks. Terbakar Bangk..Rp. 360.00,- per Tahun
    8. WC Pasar Lereng.....Rp. 360.00,- per Tahun
    9. WC Terminal.
      - Samping Kiri Terminal.....Rp. 360.00,- per Tahun
      - Samping Kanan Terminal.....Rp. 360.00,- per Tahun
    10. Pasar Lereng (Non Permanen)... Rp. 15.0,- per M2/hari
    11. Pedagang Kaki Lima Eks. Ps. Terbakar.
      - ..... Rp. 200,-perM2/hari
    12. Payunh Tempat Jualan..... Rp. 500,- per M2/hari

13. Papan Tempat Jualan 2x2 M..... Rp. 500,- per M2/hari
14. Pasar Harian ..... Rp. 200,- per M2/hari
- b. Pasar Baru Bangko:
1. Kios Pasar Baru..... Rp. 600,- per M2/hari
  2. Los Pasar Ikan ..... Rp. 250,- per M2/hari
  3. Los Sayur.....Rp. 200,- per M2/hari
  4. Los Grosir Sayur..... Rp. 600,- per M2/hari
  5. Pasar Harian.....Rp. 200,- per M2/hari
- c. Kios Terminal:
1. Kios Terminal.....Rp. 250,-per M2/hari
  2. Kios Terminal.
    - Loket.....Rp. 200,- per M2/hari
    - Rumah Makan..... Rp. 200,- per M2/hari
- d. Pasar Bedug..... Rp. 300.000,- per Kp/bln
- e. Kantin Jam Gento..... Rp. 200,- per M2/hari
- f. Kantin PKK.....Rp. 100,- per M2/hari
- g. Kantin Lesehan..... Rp. 250,- per M2/hari
- h. Pasar Rantau Panjang:
- Pasar Harian .....Rp. 200,- per M2/hari
  - Pasar Inpres..... Rp. 200,- per M2/hari
  - Pasar Tabir Baru.....Rp. 200,- per M2/hari
  - Pasar Eks. Marga.....Rp. 200,- per M2/hari
  - Kios Pasar Ma. Delang.....Rp. 200,- per M2/hari
- i. Pasar Pamenang;
- Pasar Harian .....Rp. 200,- per M2/hari
  - Los Permanen.....Rp. 200,- per M2/hari
  - Kios Permanen Depan..... Rp. 200,- per M2/hari
  - Kios-Kios Permanen.....Rp. 200,- per M2/hari
- I. Pasar Sungai Manau:
- Pasar Harian .....Rp. 100,- per M2/hari
  - Los Permanen.....Rp. 200,- per M2/hari
  - Kios Permanen ..... Rp. 150,- per M2/hari
  - Kios-Kios Permanen.....Rp. 200,- per M2/hari
- j. Pasar Masurai:
- Pasar Harian .....Rp. 100,- per M2/hari
  - Los Permanen.....Rp. 200,- per M2/hari
  - Kios Permanen ..... Rp. 150,- per M2/hari
  - Kios-Kios Permanen.....Rp. 200,- per M2/hari
1. Pasar Sungai Manau:
- Pasar Harian .....Rp. 100,- per M2/hari
  - Los Permanen.....Rp. 200,- per M2/hari
  - Kios Permanen ..... Rp. 150,- per M2/hari
  - Kios-Kios Permanen.....Rp. 200,- per M2/hari

## Pasal II

Pada saat praturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang diatur dalam peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar, sepanjang tidak bertentangan dengan Praetorian Daerah ini masih tetap berlaku.

PENJELASAN

ATAS

PRAETORIAN DAERAN KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PRAETORIAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 10  
TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Praetorian daerah ini merupakan perubahan dari Praetorian Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pasar, mengingat perkembangan Pembangunan dewasa, maka ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Praetorian Daerah tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan saat ini, kmaka perlu diadakan perubahan.

Retribusi Sektor ini Kabupaten Meranguin merupakan salah satu penerimaan Daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu Retribusi Daerah yang perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL TIDAK BERUBAH

Pasal III

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Praetorian Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal IV

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui. Memerintahkan pengundangan Praetorian Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

**Disahkan di Bangko**

**Pada Tanggal Mei 2004**

**BUPATI MERANGIN,**

**Ttd**

**H. ROTANI YUTAKA, SH**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal Mei 2004

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN**

**ttd**

**Drs. H. AZIS YUSUF, MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 010 055 981**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2004 NOMOR 4 SERI C